



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tuan SOEKRO PRIJONO**, beralamat di Jalan Mendawai I Nomor 606, RT.006/ RW. 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Kota Jakarta Selatan, Pemegang KTP No. : 31740728066800007, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hendricus Sidabutar, S.H., M.H., M.Kn., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Hendricus Sidabutar & Partners, berkantor di Jalan Perjuangan No. 01, Kebon Jeruk - Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 20/SKK/HS/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Register No : 115/SK/VIII/2018/PN. Cbd, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. BAMBANG SUPRIH EDI**, lahir di Pemalang, tanggal 27 Mei 1959, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jatibening II Jalan Limau VII/61, Rukun Tetangga 011/ RUKun Warga 08, kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32750827055900012, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  - 2. INSINYUR HAJI MUHAMMAD SYAIFUL**, lahir di Sukabumi, 11 Desember 1973, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jalan Pasir Dalem, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320217111273001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Firman Muftiesyahbudin, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Metro Buana yang beralamat di Perum Bumi Taman Cibodas Blok D Ciharashas Cianjur Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 0264/LBH-MB/SKK/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Register No : 136/SK/X/2018/PN. Cbd tanggal 25 Oktober 2018,

3. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT TANAH (PPAT), DENNY RAHMAT,SH.,MKn.,** Notaris di Kabupaten Sukabumi, berkantor di Raya parungkuda No. 13, Babakan Peundeuy, Bojong Kokosan, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi- Prop. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat I**;
4. **NOTARIS TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI,** Notaris Di Sukabumi, berkantor di Jl. Veteran 1 No.02, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat II**;
5. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HJ. DEWI RINI HERLINA SUWARDI.,SH.,MH.,** Notaris di Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jalan Siliwangi Ruko No.:99N Kec. Cicurug – Kabupaten Sukabumi – Prop. Jawa Barat, Telp.Fax. (021) (0266) 737139, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat III**;
6. **NOTARIS LILA AWALIA BATUBARA.,SH.,** Notaris di Cibadak- Kabupaten Sukabumi, berkantor di Jl. Raya Karang Tengah No.17, Cibadak-Kabupaten Sukabumi 34155, Tlp/Fax : (0266)533747, Prop. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat IV**;
7. **NOTARIS JUANITA LESTIA RINI.,S.H.,M.Kn.,** Notaris di Kabupaten Cianjur, berkantor di Ruko Tunas Kembang Blok A Nomor 39, Jalan Raya Cipanas, Kampung Pasekon, Kelurahan Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur- Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat V**;
8. **NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR.,SH.,** Notaris di Jakarta Baratberkantor di Komplek Perkantoran harmoni mas, Jl. Kunir Blok A/3, Jakarta 11110, Telp.: 021) 6922041, 6912747, Fax.: (021) 6912747, Prop. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat VI**;
9. **NOTARIS SUGENG PURNAWAN.,SH.,** Notaris di Kabupaten Bogor, berkantor di Perum Billabong Permai Blok F2, No. 10,

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.013, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor-Prop. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat VII**;

10. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG CIMAHI (PT. BANK BTN)**, berkantor di Jalan Jenderal Amir Machmud No. 475, Cimahi - Prop. Jawa Barat, dalam hal telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., 2. Thomas Christian Wibowo, S.H., 3. Wandira Kusuma Wardana, S.H., 4. Francisca Hefiana Sari K.P., S.H., 5. Vita Risnormalia, S.H., 6. Bayu Prastowo, S.H., 7. Dadi Supriyadi, adalah pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 157/KUASA/LGD/2018 tanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Register No : 125/SK/X/2018/PN. Cbd tanggal 11 Oktober 2018

selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat VIII**;

11. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KHUSUS LEMBAGA PEMBIAYAAN**, Jl. Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-Prop. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat IX**;

12. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA (Dirjen Sisminbakum Kemenkumham)**, Jl. Cikini Raya No. 84-86, RT.14/RW.5, Menteng – Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut-Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor :  
26/Pdt.G/2018/PN Cbd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## A. FAKTA KRONOLOGIS

- 1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah bertindak selaku pribadi, ex-Pemegang Saham **PT. Metafora Cipta Sentosa** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), dan ex-Direktur **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA**, berdasarkan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
- 2) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Notaril Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi, **PENGGUGAT** selaku Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa telah menandatangani akta pengakuan hutang dengan **Tergugat - I** dan **Tergugat - II**, dengan nilai total sebesar **Rp. 8.250.000.000.-** (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp. 7.575.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari **Tergugat - I**;
  - b. sebesar Rp. 675.000.000.- (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari **Tergugat - II**;
- 3) Bahwa mekanisme tahapan pembayaran hutang pada waktu itu adalah sebagai berikut :
  - a. Pembayaran kepada **TERGUGAT - I**, yaitu :
    - sebesar Rp. 675.000.000.- (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) pada bulan Desember 2016;
    - sebesar Rp. 900.000.000.- (*sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Januari 2017;
    - sebesar Rp. 900.000.000.- (*sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Februari 2017;
    - sebesar Rp. 1.900.000.000.- (*satu milyar sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Maret 2017;
    - sebesar Rp. 1.800.000.000.- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) pada bulan april 2017;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.400.000.000.- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) pada bulan Mei 2017;
- b. Pembayaran kepada **TERGUGAT – II** :
  - sebesar Rp. 75.000.000.- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) pada bulan Desember 2016;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Januari 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) pada bulan Februari 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Maret 2017;
  - sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) pada bulan April 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Mei 2017;
- 4) Bahwa sebagaimana tercantum di dalam Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi, pada halaman 5 (*lima*) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan terkait akta pengakuan hutang dimaksud akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sukabumi, sehingga sudah tepatlah **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi;

## **B. FAKTA JUAL – BELI SAHAM PT. METAFORA CIPTA SENTOSA**

**AKTA PENDIRIAN No.:01**

**PT. METAFORA CIPTA SENTOSA**

- 5) Bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 01, tertanggal 03 Oktober 2011, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – III**, Notaris di Kabupaten Sukabumi, serta telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51161.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 20 Oktober 2011, dengan susunan pengurus organ perseroan, sebagai berikut :
  - a. Susunan Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris :
    - Direktur Utama : **TERGUGAT-II**;

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tuan Dani Distiana Rumsid;
- Komisaris Utama : Tuan Yadi Sumardi ;
- Komisaris : Tuan Taufik Setiono;

b. Susunan Pemegang Saham :

- Tuan Yadi Sumardi sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Tuan Taufik Setiono, sarjana ekonomi sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT-II** tersebut sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);-----
- Tuan Dani Distiana Rumsid sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).-----

**Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 01**

**Tertanggal 22 Desember 2014**

- 6) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Nomor 01, tertanggal 22 Desember 2014, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham yang baru :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur Utama : **TERGUGAT-II**;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



- Direktur : **TERGUGAT-I;**
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

**Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 01, tertanggal 09 Februari  
2015**

7) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Kabupaten Sukabumi, dengan surat penerimaan pemberituannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Februari 2015, Nomor : AHU-AH.01.03.0008675, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham yang baru :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II;**
- Direktur : **TERGUGAT – I;**
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

**Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 05, tertanggal 02  
November 2016**



8) Bahwa sebagaimana tercantum pada akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberitahuannya dari kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 2 Nopember 2016, Nomor : AHU-AH.01.03-00095622, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham yang baru :

- **PENGGUGAT** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000,- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);
- **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H.**, sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur : **PENGGUGAT**;
- Komisaris : **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H**;

**Akta Jual - Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016**

9) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

- **TERGUGAT-I** menjual saham kepada **PENGGUGAT** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

**Akte Jual - Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016**

*/ Cbd*





- 10) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Jual- Beli Saham Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :
- **TERGUGAT-II** menjual saham kepada **PENGGUGAT** sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

**Akte Jual - Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016**

- 11) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Jual – Beli Saham, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :
- **TERGUGAT – II** menjual saham kepada **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H** sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

**Akte Pernyataan Keputusan Rapat**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016**

- 12) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Adminstrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberituannya dari kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 Nopember 2016, Nomor: AHU-AH.01.03-0095875, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan susunan Direksi dan perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



- a. Susunan Pemegang Saham Yang Baru :
- **PENGGUGAT** sebanyak 7.800 (*tujuh ribu delapan ratus*) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar **Rp. 780.000.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
  - **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H** sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*);
  - **Nyonya Dian Yuliana Dewi** sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*);
- b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris :
- Direktur Utama : **PENGGUGAT**;
  - Direktur : Nona Dian Yuliana Dewi;
  - Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;

**Akte Pemindahan Hak Atas Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13,**  
**tertanggal 03 November 2016**

**13)** Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur telah diadakan perubahan pemegang saham, yaitu :

- **PENGGUGAT** telah menjual sahamnya kepada Nyonya Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham yang dengan nilai seluruhnya sebesar **Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*);

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153**  
**tertanggal 22 Pebruari 2017**

**14)** Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan

*Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penerimaan pemberitahuannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23 Februari 2017, Nomor : AHU-AH.01.03-0081343, telah diadakan perubahan susunan Dewan Direksi, sebagai berikut :

a. telah disetujui Dewan Direksi & Komisaris yang baru dalam organ perseroan, yaitu :

- Direktur Utama : **PENGGUGAT**;
- Direktur : Nona Dian Yuliana Dewi;
- Direktur : Tuan Anto Distanto;
- Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232,**  
**tertanggal 31 Oktober 2017**

**15)** Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA** Nomor : 23, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberitahuannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01 Nopember 2017, Nomor : AHU-AH.01.03-0186257, telah diadakan jual – beli saham dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham yang Baru :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah*);
- Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



b. Susunan Dewan Direksi dan Komisaris yang Baru :

- Direktur Utama : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;
- Direktur : Tuan Anto Distanto ;
- Komisaris Utama : Nyonya Dina Puspa Wijaya;
- Komisaris : Nona Dian Yuliana Dewi;

**Akta Jual – Beli Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233,**  
**tertanggal 31 Oktober 2017**

**16)** Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat, telah diadakan jual – beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa, yaitu :

- **PENGUGAT** telah menjual kepada Tuan Ludi Prajanto H sebanyak 7.800 (*tujuh ribu delapan ratus*) saham atau seharga **Rp. 780.000.000.-**(*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112,**  
**tertanggal 08 November 2017**

**17)** Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 09 Nopember 2017, Nomor : AHU-0023357.AH.01.02, dan Nomor : AHU.01.03-01-88984, Tahun 2017, telah diadakan perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar, sebagai berikut :

- a. Telah disetujui dan telah ditingkatkan modal dasar perseroan menjadi berjumlah Rp. 10.000.000.000- (*sepuluh milyar rupiah*) terbagi atas 100.000 (*seratus ribu*) lembar saham masing – masing bernilai nominal sebesar Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*);



b. Susunan Pemegang Saham :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 98.000 (*sembilan puluh delapan ribu*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya **Rp. 9.800.000.000.- (*sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*)** ;
- Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus juta rupiah;  
Sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (*seratus ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 10.000.000.000.- (*sepuluh milyar rupiah*)**;

**Akta Jual – Beli Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113,**  
**tertanggal 08 Nopember 2017**

**18)** Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat telah diadakan jual – beli saham, yaitu :

- Nona Dian Yuliana Dewi telah dijual kepada Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 1.800 saham atau seharga **Rp. 180.000.000.- (*seratus delapan puluh juta rupiah*)**;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853,**  
**tertanggal 17 Mei 2018**

**19)** Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 19 Juli 2018, Nomor : AHU-0014772.AH.01.02, Nomor : AHU.AH.01.03-0224335, Tahun 2018

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diadakan perubahan susunan pemegang saham dan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham Yang Baru :

- Tuan Anto Distanto sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah*);
- Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (*sepuluh ribu*) saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris :

- Direktur Utama : Tuan Anto Distanto;
- Direktur : Tuan Choky Andriano;
- Komisaris : Nona Dian Yuliana Dewi;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854,  
tertanggal 17 Mei 2018**

20) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor telah diadakan jual – beli Saham sebagai berikut :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H telah menjual kepada Tuan Anto Distanto sebanyak 80.000 (*delapan puluh ribu*) lembar saham atau seharga Rp. 8.000.000.000.- (*delapan milyar rupiah*);

**Akte Jual – Beli Saham  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855,  
tertanggal 17 Mei 2018**

21) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor, telah diadakan jual – beli saham, sebagai berikut :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H telah menjual saham kepada Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 18.000 (*delapan belas ribu*) saham atau seharga **Rp.1.800.000.000.-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*);

### C. URAIANFAKTA – FAKTA YURIDIS YANG DILANGGAR

- 22) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015, **TURUT TERGUGAT - VIII** telah melakukan persetujuan pemberian kredit Konstruksi kepada PT. Metafora Cipta Sentosa atas Proyek Perumahan Prima Mula Residence (**dahulu bernama " Taman Kencana Indah"**), hal mana pada saat itu **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** adalah masih bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur di Perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa;
- 23) Bahwa alasan mengapa **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** masih bekerja & bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Metafora Cipta Sentosa adalah karna sejak akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi belum ada perubahan akte perseroan sama sekali;
- 24) Bahwa pada bulan Oktober 2016, **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** menyampaikan kepada **PENGGUGAT** tentang niat penjualan saham **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA** dan perubahan susunan Direksinya serta menceritakan tentang bisnis properti yang dikelola oleh **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** pada perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa, proyek property tersebut bernama Proyek " Taman Kencana Indah" (sekarang berubah nama menjadi Perumahan Prima Mula Residence);
- 25) Bahwa **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** juga menyampaikan kepada **PENGGUGAT** bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa hanya memiliki 1 (*satu*) utang yang signifikan yaitu : dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** yang saat itu masih berjalan dengan kredit dengan jumlah sebesar **Rp. 14.000.000.000.-** (*empat belas milyar rupiah*) yang dicairkan dari **TURUT TERGUGAT - VIII** kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang saat itu dalam periode menjabat **TERGUGAT - I** dan **TERGUGAT -II** hanya sebesar **Rp.4.700.000.000.-** (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*);

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26) Bahwa Pada Bulan November 2016 dimaksud, **PENGUGAT** memastikan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** tidak pernah sama sekali menunjukkan laporan keuangan perusahaan serta utang – utang lain yang lain dimiliki oleh PT. Metafora Cipta Sentosa;

27) Bahwa perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Dewan Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa selanjutnya baru diadakan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur- Prop. Jawa Barat;

28) Bahwa diakibatkan hutang pada waktu itu hanya mengacu pada dalil gugatan nomor 25 diatas, **PENGUGAT** tertarik untuk membeli saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa sebanyak 9.800 (*seribu delapan ratus lembar saham*) atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) serta **PENGUGAT** mengundang mitra **PENGUGAT** yang bernama Tuan Ludi Prajanto Kusumo H membeli sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dan langsung merubah susunan Direksi & komisaris, yaitu :

- Direktur : **PENGUGAT**
- Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H

29) Bahwa keterangan sepihak dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** yang menyampaikan hutang dari PT. Metafora Cipta Sentosa hanya 1 (*satu*) saja hutang yang signifikan dengan **TURUT TERGUGAT – VIII**, maka **PENGUGAT** dan Tuan Ludi Prajanto tertarik dan setuju menandatangani akta notaris dengan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II**, berupa :

- a. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016;
- b. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016;
- c. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016;

30) Bahwa timbulnya Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, berawal ketika **Pengugat** mengambil alih susunan Direksi,



susunan Komisaris dan saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa dengan cara membeli saham mayoritas PT. metafora Cipta Sentosa berikut Proyek Perumahan Taman Kencana Indah dengan dasar kepemilikannya Akta Pengikatan Jual – Beli (PJB) untuk tanah yang sudah bersertifikat dan akta pelepasan hak untuk tanah adat dimana kekurangan pembayaran uang atas jual – beli saham dibuat dalam akta pengakuan hutang, antara PT. Metafora Cipta Sentosa yang diwakili oleh **Penggugat** selaku Peminjam uang dan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** selaku Pemberi Pinjaman, nilai utang sebesar **Rp. 8.250.000.000.- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian ;

- Sebesar **Rp. 7.575.000.000.- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** kepada **TERGUGAT-I**;
- Sebesar **Rp. 675.000.000.- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** kepada **TERGUGAT-II**;

**31)** Bahwa pada tanggal 24 April 2018 dan 07 Mei 2018, **TERGUGAT – I** mengirimkan langsung sendiri surat dari Bapak T Ari Widyantoro ke kantor **PENGUGAT** yang isinya seolah – olah terdapat hutang **PT. Metafora Cipta Sentosa** dengan nilai hutang pokok sebesar **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud adalah sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**;

**32)** Bahwa mengacu surat yang berasal dari Tuan T Ari Widyantoro, muncul hutang baru dari PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tuan T Ari Widyantoro dengan nilai total hutang sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;

**33)** Bahwa pada waktu **PENGUGAT** membeli saham dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sama sekali tidak diberitahukan dan atau ditunjukkan terdapat hutang dari Tuan T Ari Widyantoro kepada PT. Metafora Cipta Sentosa baik didalam laporan keuangan maupun secara lisan;

**34)** Berikut daftar perbuatan kebohongan-kebohongan, tipu muslihat, kelicikan, yang dibuat **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** bekerjasama dengan T Ari Widyantoro yang terjadi atas akta perjanjian pembiayaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, , yaitu :

| N<br>O | DAFTAR PERBUATAN JAHAT KEBOHONGAN, TIPU MUSLIHAT, SPEKULASI, MANIPULASI DAN KELICIKAN TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II   |
|--------|--|
| 1.     | <p>Bahwa hubungan antara <b>TERGUGAT-I</b> dan Tuan T Ari Widyantoro adalah sama – sama teman baik, yang menyusun jauh – jauh hari, agar siapapun Pembeli PT. Metafora Cipta Sentosa (<i>termasuk bisnis, dan Perumahan Taman Kencana Indah</i>) dimasa akan datang akan masuk jebakan hutang - berhutang;</p> <p>Perbuatan jahat ini tidak dibenarkan, dan karena rencana jahat ini tidak dilatarbelakangi pengetahuan hukum yang baik, maka menimbulkan masalah hukum dan melanggar hukum;</p>   |
| 2.     | <p>Judul dari akta Notaris adalah akta pembiayaan, antara kreditur perseorangan dengan debitur PT. Metafora Cipta Sentosa diwakili oleh <b>TERGUGAT-II</b>, dimana kreditur yang bernama Tuan T Ari Widyantoro bukanlah lembaga pembiayaan dan atau badan usaha yang diakui oleh <b>TURUT TERGUGAT -IX</b> dan tidak terdaftar sama sekali di kantor <b>TURUT TERGUGAT -IX</b>, perorangan tidak diakui sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang diakui adalah badan usaha yang terdaftar, judul saja sudah melanggar hukum, apalagi muatan dari akta pembiayaan. (<i>Vide Bab I Pasal 1 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan</i>).</p> <p>Apalagi bunganya diatas 100% dari pokok pinjaman melebihi ketentuan <b>TURUT TERGUGAT - IX</b>;</p> <p>Walaupun akta perjanjian pembiayaan ini dibuat diatas akta notarill, namun akta ini batal demi hukum (<i>null and void</i>) karna melanggar kausa yang halal pada syarat – syarat dari perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata</p> |

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



|    |  |
|----|--|
|    | <p>(KUHPPerdata) sebagaimana dimaksud (<i>Vide Pasal 1320 ayat (4) KUHPPerdata</i>).</p> <p>Rencana jahat <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b> adalah melakukan tipu muslihat, tetapi dalam pelaksanaannya terlihat ceroboh dan kurang cerdas muatan dari akta pembiayaan perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 bermasalah secara hukum dan melanggar hukum.</p> <p>Setiap orang yang benar – benar mengikuti pendidikan notariat pasti tahu ini, dan sepatutnya <b>TURUT TERGUGAT – II</b> wajib mengerti dan memahami ini, dan karena menimbulkan masalah melanggar hukum, <b>PENGUGAT</b> akan mengambil langkah hukum tersendiri terhadap <b>TURUT TERGUGAT – II</b> atas pelanggaran kode etik, laporan kode etik akan dilaporkan tersendiri;</p>  |
| 3. | <p>Terlihat sangat jelas rencana jahat <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b> dibuat seolah – olah ada transaksi perjanjian pembiayaan, namun sebagaimana mestinya menurut KUHPPerdata, kalau ada transaksi pembiayaan antara Kreditur dan Debitur, biasanya dicantumkan dalam akta bukti transfer uang dari Kreditur kepada Debitur, walaupun tidak ada transfer, misalnya : transaksi tunai dalam akta tetap harus dibuat tulisan : “ bahwa akta dimaksud sekaligus sebagai bukti kwitansi pembayaran pembiayaan dari Kreditur kepada Debitur”;</p> <p>Ini terbukti dan tidak terbantahkan akal-akalan kebohongan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi dan kelicikan dari <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b>;</p> <p>Walaupun akta perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 adalah melanggar hukum, seandainya memang transaksi ada, untuk menunjukkan bahwa uang pembiayaan itu sebesar <b>Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)</b> ada dan <b>Tuan T Ari Widyantoro</b> adalah Kreditur yang kaya raya dan mempunyai kemampuan finansial berlebihan, maka harus ada bukti transfer uangnya supaya tidak terlihat ceroboh, spekulasi, manipulasi dan rekayasa atau seolah – olah benar – benar nyata;</p> |





|    |   |
|----|---|
|    | <p>Bahwa ada istilah hukum “ <b>levering</b>” yang berarti penyerahan terhadap benda bergerak dilakukan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan sedangkan benda tidak bergerak dilakukan balik nama (<b>Vide Pasal 612 ayat (1) KUHPerdara</b>). Artinya, kalau penyerahan uangnya tidak ada, maka Akta perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 batal demi hukum dan akta ini adalah akal – akalan <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b>;</p> <p>Setiap orang yang benar – benar mengikuti pendidikan notariat pasti tahu ini, dan sepatutnya <b>TURUT TERGUGAT – II</b> wajib mengerti dan memahami ini, dan karena menimbulkan masalah melanggar hukum, <b>PENGUGAT</b> akan mengambil langkah hukum tersendiri terhadap <b>TURUT TERGUGAT – II</b> atas pelanggaran kode etik;</p>   |
| 4. | <p>Pada perjanjian pembiayaan dimaksud, pada Pasal 1 halaman 7, telah dijaminakan tagihan piutang atas untuk rumah Type 36/72 sebanyak 54 unit senilai <b>Rp. 6.210.000.000.- (enam milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)</b>, yang tidak terkait/dijaminakan kepada Pihak lain atau tidak sedang dijaminakan kepada Pihak manapun.</p> <p>Pada lampiran belakang akta pembiayaan, <b>TURUT TERGUGAT – II dan TURUT TERGUGAT-I</b> selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa melampirkan surat jaminan rumah untuk Type 36/72 sebanyak 54 unit di Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi, Prop. Jawa Barat berdasarkan surat <b>Nomor : 215/SI-MCS/XII/2014, tertanggal 23 Desember 2014</b>.</p> <p>Surat ini sengaja dibuat dibawah tangan untuk memuluskan rencana jahat tipu muslihat, manipulasi, spekulasi dan licik dari <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b>;</p> <p>Pada tanggal 13 Februari 2015, <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b> mengirimkan surat ke <b>TURUT TERGUGAT – VIII</b>, sebagaimana surat Nomor : <b>005/PMH-ISTM/MCS/III/2015</b>, perihal permohonan kredit dan setuju untuk menjaminkan Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di</p> |





|  |  |
|--|--|
|  | <p>Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi – Prop. Jawa Barat;</p> <p>Faktanya, sebagaimana surat resmi dari <b>TURUT TERGUGAT-VIII</b>, perihal persetujuan pemberian kredit konstruksi, tertanggal 01 Juli 2015, berupa :</p> <p>a. Agunan pokok tanah dan bangunan yang ada dan yang akan berdiri di atasnya terkait dengan pembangunan Perumahan Taman Kencana Indah Sebanyak 275 unit terletak di Desa Cikujang, Kec. Gunung guruh, Kab. Sukabumi- Prop. Jawa Barat diikat dengan hak tanggungan;</p> <p>b. Agunan Lain : sudah dijaminkan dengan <b>TURUT TERGUGAT-VIII</b> diatas akta notarill, termasuk menandatangani akta notarill <i>personal guarantee</i>, akta subordinasi, akta pengakuan hutang, kuasa menjual;</p> <p>Artinya, untuk objek yang sama berupa : Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi, <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b> telah menjaminkan proyek perumahan kepada 2 (dua) pihak yaitu : dengan Tuan T Ari Widyantoro dan <b>TURUT TERGUGAT – VIII</b>. Perbuatan ini sangat merugikan <b>PENGGUGAT</b>;</p> |
|  | <p>Akta Perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 ini baru diketahui oleh <b>PENGGUGAT</b>, ketika <b>TERGUGAT-I</b> langsung sendiri yang mengantarkan ke kantor <b>PENGGUGAT</b> surat tertanggal 24 April 2018 dan 7 Mei 2018;</p>  |

- 35) Bahwa sangat kelihatan pembohongan, kecurangan, tipu muslihat, manipulasi, spekulasi dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** yang menyusun seolah – olah saat jual – beli saham oleh **PENGGUGAT** selaku Pembeli, PT. Metafora Cipta Sentosa perusahaan yang sehat dan tidak ada hutang atas nama atas nama Tuan T Ari Widyantoro;
- 36) Bahwa sangat jelas tindakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** pada transaksi akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016 tidak memenuhi syarat objektif dari Perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara Jo Pasal 1335 KUHPerdara, menyebutkan :

**Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara :**

***“adanya kausa yang halal”***

**Pasal 1335 KUHPerdara :**

***“Suatu Perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.***

37) Bahwa dikarenakan syarat objektif tidak dipenuhi dari awal atas ketiga akta jual-beli saham sebagaimana dalil gugatan angka 32, maka secara otomatis ketiga akta perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada karena syarat objektif tidak dipenuhi (*null and void*). Ketiga perjanjian dimaksud, yaitu : **Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016 batal demi hukum (*null and void*) dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;**

38) Bahwa dikarenakan tidak pernah ada dan batal demi hukum (*null and void*), maka secara otomatis susunan direksi, Komisaris, Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa kembali kepada Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, dimana susunan pengurus organ perseroan, adalah :

a. Susunan Pemegang Saham :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II;**
- Direktur : **TERGUGAT – I;**
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

**39)** Oleh karenanya juga seluruh perubahan akta PT. Metafora Cipta Sentosa setelah Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi otomatis turut tidak berlaku lagi serta tindakan hukum dari seluruh Direksi yang telah pernah ada dan setelahnya tidak berlaku/ tidak mempunyai kekuatan hukum.;

**40)** Bahwa seluruh perubahan akta – akta PT. Metafora Cipta Sentosa yang otomatis batal setelah akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, meliputi :

- a. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- c. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- i. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;--
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- m. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- n. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;

**41) Bahwa dikarenakan seluruh perbuatan Direksi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum setelah akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh TURUT TERGUGAT - IV, Notaris di Cibadak – Sukabumi, maka otomatis juga tidak berlaku lagi perbuatan hukum PENGGUGAT selaku Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa pada tanggal 02 Maret 2017 dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk utang sebesar Rp. 8.250.000.000.- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur pada**

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta pengakuan hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, yang dibuat dihadapan oleh TURUT TERGUGAT - II, Notaris di Sukabumi;

42) Dan seandainya kalau dari awal sebelum jual – beli saham di lakukan, **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** jujur terhadap kondisi keuangan perusahaan kepada **PENGGUGAT** dan Tuan Ludi Prajanto Kusumo H selaku Pembeli, maka tentunya seluruh Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham selama 2 (*dua*) tahun selama periode sejak tanggal 02 November 2016 s/d 24 April 2018 sudah membayar kewajiban hutang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada **Tuan T Ari Widyantoro** atau dipastikan juga **PENGGUGAT** berpotensi sama sekali tidak tertarik untuk membeli saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa termasuk sebagai Direksi dari perusahaan, karna tidak prospek dan beban perusahaan terlalu besar;

43) Bahwa kalau memang keberadaan Perjanjian Pembiayaan ini adalah benar dan bukan akal – akalan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** selaku Debitur pada saat itu, maka Perjanjian Pembiayaan sudah dijalankan dengan benar dan pada waktu jual – beli saham serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maka Hutang PT. Metafora Cipta Sentosa ini sudah disampaikan secara transparan kepada Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang baru dalam hal ini adalah **PENGGUGAT** selaku pemegang saham mayoritas dan Tuan Ludi Prajanto Kusumo H ;

44) **PENGGUGAT** selaku Pembeli saham hanya disampaikan bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa memiliki utang dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** yang saat itu masih berjalan dengan pagu kredit sebanyak **Rp. 14.000.000.000.-** (*empat belas milyar rupiah*), yang dicairkan dari **TURUT TERGUGAT - VIII** kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang saat itu dalam periode menjabat **TERGUGAT – I** dan **TERGUGAT -II** hanya sebesar **Rp.4.700.000.000.-** (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*);

45) Bahwa dibawah ini adalah konstruksi tanggal kejadian :

- Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 343 : **terjadi tanggal 09 Januari 2015;**
- Surat PT. Bank BTN persetujuan kredit : **terjadi tanggal 01 Juli 2015;**





- 46) Bahwa membaca konstruksi tanggal kejadian, maka **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pertamakali melakukan pinjaman uang adalah dengan Tuan T Ari Widyantoro;
- 47) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 02 Juli 2018, **TERGUGAT-I** langsung mengirimkan surat ke kantor **PENGUGAT**, perihal adanya Pengakuan Hutang dengan nilai sebesar **Rp. 8.250.000.000.- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, sebagaimana akta pengakuan hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, yang dibuat dihadapan oleh **TURUT TERGUGAT -II**, Notaris di Sukabumi;
- 48) Bahwa tanggal 02 November 2016, ketika **PENGUGAT** membeli saham PT. Metafora Cipta Sentosa dari **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), tidak pernah disampaikan oleh **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** selaku Direktur Utama dan Direktur terdapat beban hutang PT. Metafora Cipta Sentosa dengan nilai hutang pokok sebesar **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**;
- 49) Bahwa sangat jelas, terbukti dan tidak terbantahkan adanya agenda terselubung (*hidden agenda*) pada gugatan aquo angka 37 diatas yang dilakukan oleh **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** selaku Dewan Direksi dan pemegang saham selama periode jangka waktu 09 Pebruari 2015 s/d 02 November 2016 tindakannya sangat jelas adalah tipu muslihat yang disusun rapi agar menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** dimasa yang akan datang, disebabkan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dengan sengaja dengan tipu daya menyembunyikan hutang perjanjian pembiayaan dengan Tuan T Ari Widyantoro sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** kepada **PENGUGAT** selaku Pemegang Saham, Direksi yang baru dan hingga hari ini nama **PENGUGAT** masih tercantum di **TURUT TERGUGAT - VIII** selaku Direksi walaupun **PENGUGAT** tidak ada lagi mempunyai kedudukan sebagai Direksi di PT. Metafora Cipta Sentosa;





50) Bahwa sebagaimana pertemuan dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** pada hari Selasa, tertanggal 24 Agustus 2018 nama yang tercatat sampai saat ini di kantor **TURUT TERGUGAT - VIII** adalah **PENGGUGAT** dan yang masih bertanggung jawab terhadap hutang PT. Metafora Cipta Sentosa adalah **PENGGUGAT**;

51) Bahwa dikarenakan sangat jelas ada unsur kesengajaan untuk melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, perbuatan licik dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** menutupi hutang sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, sehingga **PENGGUGAT** selaku Direksi menganggap hutang perseroan atas nama **Tuan T Ari Widyantoro** tidak ada;

52) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian – uraian diatas, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Perkara Aquo menyatakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada **PENGGUGAT** dengan menyembunyikan hutang, yaitu : Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT-I**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;

53) Bahwa perbuatan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sebagaimana tersebut diatas dapat dikualifisir adalah merupakan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, manipulasi, spekulasi, perbuatan licik serta merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT** dan telah melanggar **Pasal 1320 KUHP** Perdata Jo **Pasal 1321 KUHP** Perdata Jo **Pasal 1328 KUHP** Perdata Jo **Pasal 1335 KUHP** Perdata **Pasal 1449 KUHP** Perdata Jo **Pasal 1366 KUHP** Perdata Jo **1366 KUHP** Perdata, menyebutkan :

a. **Pasal 1320 KUHP** Perdata :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok Persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang dilarang.”

b. **Pasal 1321 KUHP** Perdata :



*“ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;*

**c. Pasal 1328 KUHPerdata :**

*“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira melainkan harus dibuktikan.”*

**d. Pasal 1449 KUHPerdata :**

*“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan hak tuntutan untuk membatalkannya”.*

**e. Pasal 1365 KUHPerdata:**

*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

**f. Pasal 1366 KUHPerdata :**

*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya;*

**54)** Bahwa perbuatan kebohongan, spekulasi, manipulasi, tipu muslihat perbuatan licik dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sudah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** baik secara materill maupun secara immaterill dikarenakan selama **PENGUGAT** bekerja sebagai Direksi dan Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, **PENGUGAT** sudah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai total sebesar **Rp. 8.142.778.120.-(delapanmilyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh);**

Adapun perinciannya sebagai berikut :

- a. Kerugian Secara Materill (s/d tgl 14/8/2018)-----**Rp.7.142.778.120.-**  
**(tujuh milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh).**
- b. Kerugian Immaterill sebesar-----**Rp. 1,000,000,000.-**  
**(satu milyar rupiah).**



Bahwa kerugian yang dihadapi oleh **PENGUGAT**, diakibatkan perbuatan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** yang telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi, perbuatan licik kepada **PENGUGAT**, sehingga rusaknya reputasi **PENGUGAT** dihadapan **TURUT TERGUGAT - VIII, PENGUGAT** hingga saat ini sulit untuk tidur memikirkan dampak perbuatan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II**serta diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**menimbulkan reputasi/nama baik **PENGUGAT** turun dan kepercayaan bisnis terhadap Pelanggan **PENGUGAT** sudah hilang, oleh karenanya patutlah **PENGUGAT** menuntut **TERGUGAT** atas ganti kerugian immateriil dengan nilai sebesar **Rp. 1,000,000,000.-(satu milyar rupiah)** ;

**55)**Bahwa atas kerugian secara materil dan Kerugian secara immateril yang dialami oleh **PENGUGAT**akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka pantaslah kiranya **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** membayar biaya kerugian secara materil dan kerugian secara immateril kepada **PENGUGAT**;

**56)**Bahwa oleh karena **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan telah melakukan tipu muslihat kepada **PENGUGAT** dengan menyembunyikan hutang, yaitu : Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi, yang berisi nilai hutang pokok PT. Metafora Cipta Sentosa sebesar **Rp. 3.000.000.000.-(tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**, maka atas hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar kiranya menyatakan batal demi hukum (*null and void*)dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :

- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
- b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;

**57)PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya Memerintahkan **TURUT TERGUGAT – X** untuk melakukan pencatatan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :

- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
- b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi;
- c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
- 58) Bahwa** oleh karena hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar menyatakan sah berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, dengan segala akibat hukumnya dengan susunan pengurus organ perseroan, yaitu :
- a. Susunan Pemegang Saham :

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 250.000.000.-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 750.000.000.-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

**59)** Bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar Menyatakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada **PENGGUGAT**, dengan sengaja menyembunyikan Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT-I**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dan perbuatan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti telah melanggar **Bab I Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Jo Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata Jo Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata Jo Pasal 1321 KUHPerdata Jo Pasal 1328 KUHPerdata Jo Pasal 1335 KUHPerdata Jo Pasal 1449 KUHPerdata Jo Pasal 1365 KUHPerdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata**;

**60)** Bahwa **PENGGUGAT** khawatir **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini, untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, agar **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.- /hari** (*seratus ribu rupiah per hari*) terhitung sejak **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61) Bahwa gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dan bukti-bukti otentik yang kuat secara hukum, untuk itu, **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi verzet dan upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*);

62) Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, oleh karenanya gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** baik dalam provisi maupun didalam pokok perkara mohon untuk dikabulkan seluruhnya dan menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dan menghukum **TURUT TERGUGAT – I, TURUT TERGUGAT – II, TURUT TERGUGAT – III, TURUT TERGUGAT – IV, TURUT TERGUGAT – V, TURUT TERGUGAT – VI, TURUT TERGUGAT – VII, TURUT TERGUGAT – VIII, TURUT TERGUGAT – IX, TURUT TERGUGAT-X** untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Kami memohon kepada **Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi**, untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada **PENGGUGAT**, dengan sengaja menyembunyikan Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT-I**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan **TERGUGAT** terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dan melanggar **Bab I Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Jo Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata Jo Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata Jo Pasal 1321 KUH Perdata Jo Pasal 1328 KUHPerdata Jo Pasal 1335**



**KUHPerdata Jo Pasal 1449 KUHPerdata Jo Pasal 1365 KUHPerdata  
Jo Pasal 1366 KUHPerdata;**

4. Menyatakan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :
- Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
  - Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi;
  - Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT – X** untuk melakukan pencatatan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :
- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
  - b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi;
  - c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
6. Menyatakan sah berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh Notaris

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lila Awalia Batubara.,SH, Notaris di Cibadak – Sukabumi dengan segala akibat hukumnya, dengan susunan pengurus organ perseroan, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 250.000.000.-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak **7.500** (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 750.000.000.-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi **10.000** (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

7. Memerintahkan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk membayar kerugian secara materil dan Immaterill kepada **PENGUGAT** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai total sebesar :

a. Kerugian secara Materill -----**Rp.7.142.778.120.-**

(*tujuh milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah*);

b. Kerugian secara Immateril -----**Rp.1,000,000,000.-**

(*satu milyar rupiah*);

8. Menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.-/hari** (*seratus ribu rupiah per hari*) terhitung sejak **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum **TURUT TERGUGAT – I, TURUT TERGUGAT – II, TURUT TERGUGAT – III, TURUT TERGUGAT – IV, TURUT TERGUGAT – V, TURUT TERGUGAT – VI, TURUT TERGUGAT – VII, TURUT TERGUGAT – VIII, TURUT TERGUGAT - IX, TURUT TERGUGAT – X**, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Hendricus Sidabutar, S.H., M.H., M.Kn. sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya yaitu Deden Erlan Sundata, S.H., untuk Turut Tergugat VIII datang menghadap Kuasanya yaitu dadi Supriyadi, sedangkan Turut Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Seoptember 2018, tanggal 11 Oktober 2018. dan tanggal 8 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, Majelis Hakim berkewajiban melaksanakan proses mediasi sehingga Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Cbd. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Mediator atas nama Soni Nugraha, SH., MH. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Hakim Mediator tanggal 25 Oktober 2108, perdamaian dalam proses mediasi tersebut ternyata tidak berhasil/ tidak ada kesepakatan para pihak dan dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan isi surat gugatan.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **Penggugat tidak berkualitas sebagai subyek hukum :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak berkualitas sebagai subyek hukum, Karena permasalahan utang piutang perusahaan yang timbul dengan adanya akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 dengan nilai utang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.575.000.000,- dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 675.000.000,- , dengan adanya pengakuan utang dengan kapasitas Penggugat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pada saat itu, maka masalah

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang tersebut tidak dapat didudukan kepada permasalahan sebagai subyek hukum secara pribadi atau individu sebagaimana dalil pada point 1 halaman 4, dan saat ini Penggugat sudah bukan sebagai Direktur maupun pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa lagi, akan tetapi sebagai ex Direktur dan sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

**Penggugat tidak mempunyai relevansi secara hukum dalam perkara a quo.**

Bahwa dalam peralihan dari Penggugat kepada Ludi Prajanto Kusumo dengan menjual saham PT. Metafora Cipta Sentosa, berdasarkan pada akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, dan kemudian dari Bpk. Ludi Prajanto Kusumo telah menjual kembali saham dan mengalihkan Direksinya kepada Bpk. Anto Distanto, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka secara administrasi dan secara hukum telah terjadi peralihan kepengurusan (direksi), asset, saham maupun utang piutang perusahaan, hal tersebut terbukti ketika Tergugat I menyampaikan surat dari sdr. T. Ari Widyantoro kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tentang utang PT. Metafora Cipta Sentosa, PT. Metafora Cipta Sentosa telah menyampaikan surat tertanggal 14 Mei 2018 melalui email kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018 perihal Notulen Rapat 14.05.2018 yang isinya menerangkan memberikan opsi untuk melaksanakan perjanjian pembayaran utang kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Sdr. Anto Distanto dan Choki Andriano, maka dengan demikian kedudukan Penggugat sudah tidak mempunyai relevansi lagi secara hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II ;

**Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).**

1. Bahwa karena saat ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa sebagaimana pengakuannya, karena telah menjual saham dan mengalihkan Direksi berdasarkan keputusan para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris Netty Maria Machdar, SH. MKn. yang



menyatakan telah dilaksanakan jual beli saham dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris, dengan susunan Direktur utama Ludi Prajanto Kusumo H, Direktur Anto Distanto, Komisaris Utama Dina Puspa Wijaya dan Komisaris Dian Yuliana Dewi, dan kemudian saat ini telah beralih lagi baik Direksi maupun sahamnya kepada Bpk. Anto Distanto sebagai Direktur Utama, Bpk. Choki Andriano sebagai Direktur dan Dian Yuliana Dewi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka sepatutnya menurut hukum Direksi baru PT. Metafora Cipta Sentosa wajib didudukkan sebagai subyek hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian utang PT. Metafora Cipta Sentosa ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendudukkan Direksi baru Bpk. Anto Distanto, sebagai subyek hukum, sehingga tidak terpenuhi atas syarat sahnya suatu gugatan, maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak.

Bahwa Akibat hukum Gugatan Penggugat yang tidak berkualitas sebagai subyek hukum, tidak mempunyai relevansi hukum dan plurium litis consortium dalam perkara a quo, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dallil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat.
2. Bahwa pada Fakta Kronologis sebagaimana yang termuat pada point 1 halaman 4 gugatan Penggugat, Penggugat mengakui kedudukannya sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa dan ex Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa ;
3. Bahwa pada point 2, dan 4 halaman 5 adalah benar sebagaimana yang termuat dalam akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat Turut Tergugat II (Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi) ;
4. Bahwa pada Fakta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa, sebagaimana yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 17, adalah peristiwa hukum yang terjadi pada perusahaan, yang terdiri dari :

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Akta Pendirian No. 1 PT. Metafora Cipta Sentosa ;
- b) Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 22 Desember 2014 ;
- c) Akta Pernyataan kembali Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015 ;
- d) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 (Penggugat sebagai pemegang saham 9.800 lb dan Penggugat sebagai Direktur);
- e) Akta Jual Beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat I menjual saham kepada Penggugat) ;
- f) Akta Jual Beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat II menjual saham kepada Penggugat) ;
- g) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat II menjual saham kepada Ludi Prajanto) ;
- h) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 (Perubahan pemegang saham dan susunan Direksi, dan Penggugat sebagai Direktur Utama) ;

Bahwa setelah adanya penjualan saham dan peralihan Direksi, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi turut serta dan secara hukum sudah tidak menjalankan lagi usaha dan perkembangan perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa, selain dari urusan kewajiban perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa untuk membayar utang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf C point 22) s.d. 31) mulai halaman 20 sampai halaman 24, yang membuat item uraian fakta fakta yuridis yang dilanggar, hal tersebut adalah tidak benar, karena peristiwa penawaran dan presentasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar adanya, yaitu :
  - a) Niat penjualan saham dan perubahan susunan direksi adalah riil sesuai dengan harga dan peruntukannya ;
  - b) Penggugat telah melakukan inventarisasi dan pengecekan langsung ke lapangan baik fisik maupun administrasi serta melakukan kroscek ke bank BTN, sehingga Penggugat memberi pernyataan bersedia untuk melakukan pembayaran utang –utang perusahaan, baik ke bank

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ke pihak kontraktor lainnya, oleh karenanya Penggugat mengetahui dengan pasti dan detail semua asset dan keuangan serta utang-utang perusahaan sesuai fakta ;

- c) Dalam proses penandatanganan penjualan saham dan perubahan direksi dilakukan secara terbuka dan berdasar kepada komitmen usaha dan prospek usahanya dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016, Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016, dan Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- d) Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 pada saat melakukan peralihan susunan Direksi sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebenarnya sebelum dibuatkan pengakuan utang Penggugat telah berjalan melaksanakan pembayaran utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan utang sebesar Rp. 8.500.000. 000,-, (delapan miliar lima ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan pengakuan utang pada tanggal 2 Maret 2017 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang pada saat itu sebagai Direktur Utama, sebagai penanggungjawab perusahaan untuk legalitas utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- e) Kemudian timbulnya surat dari Bpk. T. Ari Widyantoro tertanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa, dikarenakan atas utang perusahaan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertunggak, yang seharusnya sesuai perjanjian Pengakuan Utang jatuh tempo pembayaran seluruhnya harus selesai pada bulan Mei 2017, sedangkan sampai sekarang pembayaran utang baru terbayarkan sebesar 15 % dari seharusnya 100 % sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bpk. T. Ari Widyantoro menyampaikan surat itu kepada PT. Metafora Cipta Sentosa, dengan maksud mempertegas atas kewajiban pembayaran utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 masih tersisa kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah), yang utang tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dananya untuk dibayarkan kepada Sdr. Bpk. T. Ari Widyantoro ;
- g) Atas surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada PT. Metafora Cipta Sentosa tertanggal 24 April 2018 tersebut, kemudian Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa melakukan rapat yang dihadiri diantaranya, Sdr. Anto Distanto, Choky Andriano (Direksi), Tergugat I dan Penggugat, yang diresumekan dengan memberikan surat melalui email kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018, yang isinya menyampaikan jawaban berupa opsi pembayaran utang pada tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani suratnya oleh Bpk. Anto Distanto dan Choki Andriano ;
- h) Bahwa pada saat rapat pada tanggal 14 Mei 2018 tersebut, Tergugat I telah menyampaikan alasan tagihan dari Bpk. T. Ari Widyantoro untuk segera melakukan tunggakan pembayaran utang yang menjadi kewajiban Penggugat pada saat itu sebagai direksi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah lewat jatuh tempo hampir 1 tahun lebih, sedangkan uang tersebut diperuntukan sebagian untuk dibayarkan kepada Sdr. Bpk. T. Ari Widyantoro ;
- i) Dengan adanya jawaban dan pemberian opsi dari Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tersebut, maka segala hal yang menyangkut utang piutang perusahaan sudah diakui dan tidak menjadi masalah lagi sebagai utang perusahaan yang wajib dibayar kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 32) halaman 24 dalam gugatannya yang menyatakan dengan adanya surat tagihan utang dari Bpk. T. Ari Widyantoro sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar) dengan bunganya tersebut sebagai utang tambahan yang datang kemudian diluar utang Rp. 8.250.000.000,-, hal tersebut adalah tidak benar, karena maksud dari Bpk. T. Ari Widyantoro membuat surat tagihan ditujukan kepada PT. Metafora Cipta Sentosa. dengan maksud agar sisa utang PT. Metafora Cipta Sentosa untuk segera dibayar kepada Tergugat I dan Tergugat II yang keuangannya untuk dibayarkan kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, dan atas hal itu Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan pada rapat direksi di PT. Metafora Cipta



Sentosa pada tanggal 14 Mei 2018 maupun dalam mediasi di Pengadilan Negeri Cibadak ;

7. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 33) dalam gugatannya yang menyatakan : Penggugat sama sekali tidak diberitahu tentang adanya utang kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, hal tersebut memang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau PT. Metafora Cipta Sentosa, karena Tergugat I dan Tergugat II yang bertanggungjawab atas utang kepada Bpk. T. Ari Widyantoro yang telah disampaikan beberapa kali kepada Penggugat, dan apabila sisa utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar sesuai waktu jatuh tempo pada bulan Mei 2017, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan keberadaan Bpk. T. Ari Widyantoro (utang Tergugat I kepada Bpk. T. Ari Widyantoro adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas utang PT. Metafora Cipta Sentosa (Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II) ;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 34) halaman 24 s.d. halaman 29, dalam gugatannya yang menyatakan tentang daftar perbuatan kebohongan, tipu muslihat dan kelicikan Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut adalah tidak benar dan hanya asumsi Penggugat saja yang tidak mampu menjalankan usaha dan tidak terima atas keadaan prospek usaha saat itu, dengan menyudutkan dan menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II, yang secara substansi tidak ada relevansinya lagi Penggugat memperlmasalahkannya ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 35) dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyusun seolah-olah perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa sehat, hal tersebut adalah tidak benar, karena antara Para Tergugat dan Penggugat sebelum dan pada saat peralihan saham maupun direksi telah secara eksplisit dan implisit menerangkan dan menjelaskan keberadaan perusahaan dengan benar dan baik, yang kuncinya selama Penggugat saat itu dapat menjalankan kewajiban pembayaran utang sesuai Akta Pengakuan Utang No. 4 dengan baik, tidak mungkin akan muncul tagihan atas nama T. Ari Widyantoro ke PT. Metafora Cipta Sentosa sekarang ini ;



10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 36) dan 37) halaman 29 dan 30 dalam gugatannya, yang menyatakan pelaksanaan pembuatan Akta jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian, hal tersebut adalah tidak benar, karena atas Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016, Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016, dan Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata, sehingga mempunyai kekuatan hukum ;
11. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 38) dalam gugatannya yang menyatakan, proses akta jual beli tdk pernah ada dan batal demi hukum, hal tersebut adalah keliru dan Penggugat telah mengenyampingkan peristiwa hukum yang terjadi yang dalam prosesnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga saat ini sebagaimana point 39) Penggugat bermaksud akan membatalkan semua akta-akta yang pernah dibuat adalah merupakan upaya tidak rasional dan mengada-ada ;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 40) halaman 31 dalam gugatannya yang menyatakan, seluruh perubahan akta-akta secara otomatis batal setelah akta pernyataan kembali keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015 adalah tidak benar, Karena semua proses pembuatan akta-akta yang terdiri dari :
- a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - b) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - c) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - d) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 ;
  - f) Akta pemindahan hak saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 13 tanggal 3 Nopember 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 153 tanggal 22 Pebruari 2017 ;
- h) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- i) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 233 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- j) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 112 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- k) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 113 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- l) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018 ;
- m) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 854 tanggal 17 Mei 2018 ;
- n) Akta jual jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 855 tanggal 17 Mei 2018 ;

Telah memenuhi syrat sahnya perikatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata, sehingga dengan demikian akta-akta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

- 13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 41) halaman 34 dalam gugatannya yang menyatakan, perbuatan direksi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara otomatis perikatan perjanjian pengakuan utang sebesar Rp 8.250.000.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pun tidak ada, hal tersebut adalah tidak benar, karena semua proses perikatan yang dilakukan baik dalam penjualan para pemegang saham dan perubahan Direksi kepada Penggugat telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya semua perikatan perjanjian termasuk Akta pengakuan utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 mempunyai kekuatan hukum yang harus dijalankan oleh Penggugat ;
- 14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 42) dalam gugatannya yang menyatakan, Penggugat sudah pasti akan membayar utang PT. Metafora Cipta Sentosa bila sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu, hal tersebut adalah pembenaran Penggugat saja, karena sejak adanya pengakuan utang Penggugat telah melakukan

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran dengan cek bilyet giro, namun keuangan di rekeningnya kosong yang hingga sekarang belum melakukan pembayaran utang lagi, dan dengan adanya penagihan kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang disampaikan sendiri oleh Tergugat I kepada PT. Metafora Cipta Sentosa, antara Direksi, Tergugat I dan Penggugat telah melakukan musyawarah pada tanggal 14 Mei 2018, dan menyepakati alternatif opsi-opsi pembayaran utang tersebut, maka dengan demikian Penggugat telah secara nyata mengakui atas utang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 43) sampai dengan 52) dalam gugatannya yang menyatakan keberadaan perjanjian pembiayaan benar adanya, yang kemudian muncul penagihan utang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), atas hal tersebut bukanlah pengingkaran Tergugat I dan Tergugat II, karena pada saat peralihan direksi dan penjualan saham kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabilitas dan Penggugat sendiri telah melakukan inventarisasi dan melakukan pengecekan sendiri ke lapangan baik fisik maupun administrasi termasuk utang ke bank BTN dan kontraktor lainnya, dan kemudian dengan adanya tagihan utang dari Bpk. T. Ari Widyantoro dijadikan alasan oleh Penggugat untuk membatalkan semua perikatan perjanjian, hal tersebut adalah merupakan akal-akalan Penggugat untuk melepaskan kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi kewajibannya, sedangkan Tergugat I sudah menjelaskan kepada Penggugat dan direksi PT. Metafora Cipta Sentosa yang baru tentang keberadaan utang Tergugat I kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, yang tagihannya bukan menjadi utang baru atau utang susulan kepada pihak PT. Metafora Cipta Sentosa akan tetapi utang yang menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II, yang akan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II apabila Penggugat telah membayar sisa utangnya ;

16. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 53) dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), hal tersebut adalah tidak benar, karena semua keberadaan perusahaan telah dilakukan secara terbuka dan informatif, dan semua proses penjualan saham dan peralihan direksi telah sesuai aturan



hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan Pasal 1321, 1328, 1335 1449, 1365 dan 1366 KUH Perdata, maka dengan demikian dalil Penggugat sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum.

17. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 54) halaman 39 sampai dengan point 55) halaman 43 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah mendapat kerugian karena tipu muslihat dan lain sebagainya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 8.142.778.120,-, hal tersebut adalah tidak benar, karena atas pembelian saham dan peralihan direksi telah mendapatkan fee, diantaranya ketika Penggugat menjalankan usaha keberadaan rumah sebanyak 37 unit rumah dalam keadaan 80% pembangunan, oleh Penggugat telah terjual kurang lebih sebanyak 25 unit yang perhitungannya dari 1 unit mendapat fee sebesar Rp. Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), dan saat ini Penggugat menuntut adanya kerugian sedangkan Penggugat telah menjual lagi sahamnya dan telah ada perubahan direksi, maka tuntutan Penggugat tersebut sangatlah tidak rasional, sebab segala hal yang melekat pada perusahaan telah beralih kepada direksi baru, sehingga pertanggungjawaban administrasi, asset dan utang piutang secara hukumnya telah beralih kepada pemegang saham dan direksi yang sekarang ;

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 56) halaman 40 dalam gugatannya, yang menyatakan, Tergugat I, dan Tergugat II telah terbukti melakukan tipu muslihat, sehingga harus batal demi hukum atas :

- a) Akta Perjanjian pembiayaan No. 343 tanggal 9 Januari 2015 ;
- b) Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 ;
- c) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- d) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- e) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- f) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;



- g) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 ;
- h) Akta pemindahan hak saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 13 tanggal 3 Nopember 2016 ;
- i) Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 153 tanggal 22 Pebruari 2017 ;
- j) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- k) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 233 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- l) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 112 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- m) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 113 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- n) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018 ;
- o) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 854 tanggal 17 Mei 2018 ;
- p) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 855 tanggal 17 Mei 2018 ;

Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dari seluruh peristiwa hukum yang terjadi di PT. Metafora Cipta Sentosa adalah fakta hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum.

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 57) halaman 43 dalam gugatannya, yang menyatakan memerintahkan Turut Tergugat X untuk melakukan pencatatan batal demi hukum atas akta-akta yang telah dibuat dalam aktifitas PT. Metafora Cipta Sentosa, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, karena proses pembuatan akta-akta yang dilakukan dalam semua tahapan peristiwa hukum di PT. Metafora Cipta Sentosa sudah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi segala persyaratan menurut hukum dan telah sesuai dengan tahapan hukum yang benar, oleh karenanya sudah



sepatutnya menurut hukum tuntutan pencatatan batal demi hukum Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 58) halaman 45 dalam gugatannya, yang menyatakan Penggugat mohon menyatakan sah dan berlaku Akta Pernyataan kembali Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015, hal tersebut sangatlah tidak relevan, karena segala kegiatan dalam perusahaan telah berjalan secara alamiah dan prosedural, dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dan aturan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat demikian sangatlah tidak rasional dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 58) halaman 45 dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat, sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah tidak benar, karena tuduhan Penggugat atas kebohongan dan tipu muslihat tidak terbukti dan tidak didukung dengan alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 60) halaman 47 dalam gugatannya, yang menyatakan untuk membebankan dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak relevan dengan kerugian yang dituntutnya, maka tuntutan dwangsom tidak ada korelasinya dalam perkara ini.
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 61) halaman 47 dalam gugatannya yang menyatakan, untuk dapat melaksanakan uitvoerbaar bij vooraad , karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak dapat dibuktikan kebenaran materilnya, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan tuntutan Penggugat untuk dapat melaksanakan uitvoerbaar bij vooraad sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 61) dalam gugatannya.



24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 62) halaman 47 dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng, hal tersebut sangat tidak berdasar, karena gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan juga yang mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan ini adalah Penggugat bukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan membayar biaya perkara secara tanggungrenteng untuk ditolak dan dikesampingkan.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat I dK dan Tergugat II dK dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dR akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dK dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dR ;
3. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017, yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi, ketika Tergugat dR menjual saham, susunan Direksi dan susunan Komisaris PT. Metafora Cipta Sentosa, disebutkan hutang Tergugat dR yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
  - a) Sebesar Rp. 7.575.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I dR ;
  - b) Sebesar Rp. 675.000.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat II dR ;
4. Bahwa atas hutang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Para Penggugat dR sebagaimana yang termuat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017 untuk jangka waktu sampai bulan Mei 2017, dengan cara diangsur selama 7 (tujuh) kali ;
5. Bahwa atas hutang tersebut, Tergugat dR pernah melakukan pembayaran dengan cek Bilyet Giro Bank BTN sebanyak 5 lembar cek, yang terdiri dari :
  - 1). Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2017
  - 2). Rp. 1.000.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2017

4). Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 April 2017

5). Rp. 1.500.000.000,- tanggal 30 Mei 2017

dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), namun setelah jatuh tempo tidak satupun dapat dicairkan, karena di rekening Bilyet Giro dari Tergugat dR yang ada di Bank BTN tidak ada dananya ;

6. Bahwa Tergugat dR yang saat itu sebagai direktur, sampai saat ini baru membayar hutang sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) kurang lebih 15% kepada Para Penggugat dR, sehingga sisanya hutang Tergugat dR (PT. Metafora Cipta Sentosa) sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang hingga sekarang setelah jatuh tempo pada bulan Mei 2017 Tergugat dR tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran hutangnya lagi kepada Para Penggugat dR, hingga sampai dijual lagi sahamnya oleh Tergugat dR kepada Direksi baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 ;

7. Bahwa karena Tergugat dR pada saat menjabat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa tidak melaksanakan sisa pembayaran utang kepada Para Penggugat dR sebesar sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), maka tindakan Tergugat dR sangat merugikan Penggugat dR ;

8. Bahwa berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat telah menjual sahamnya kepada Sdr. Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 8000 lembar saham dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kepada Dian Yuliana Dewi sebanyak 2000 lembar saham dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perubahan susunan Direksi :

Direktur Utama : Ludi Prajanto Kusumo H.

Direktur : Anto Distanto

Komisaris Utama : Dina Puspa Wijaya

Komisaris : Dian Yuliana Dewi

9. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 halaman 3 alinea pertama disebutkan, *bahwa selama hutang pihak*

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pertama (Penggugat) kepada Pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) belum lunas, maka pihak pertama dilarang untuk melepaskan sebagian atau seluruh saham PT. Metafora Cipta Sentosa kepada pihak lain ;*

*Dan pada halaman 3 alinea keduanya disebutkan, bahwa jika pihak pertama wanprestasi terhadap pembayaran hutang tersebut diatas kepada pihak kedua, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila kedubelah pihak tidak mendapatkan kemufakatan dalam penyelesaian hutang piutang tersebut diatas, dalam kurun waktu 100 (seratus) hari kalender sejak wanprestasi , maka pihak kedua akan mengambil alih kemudian proyek Perumahan Taman Kencana Indah dan seluruh asset PT. Metafora Cipta Sentosa tersebut dengan biaya ditanggung oleh pihak kedua dan pengembalian dana/biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pihak pertama beserta overhead yang layak dan disepakati oleh kedubelah pihak, selama pihak pertama mengelola proyek perumahan tersebut.*

10. Bahwa ternyata saat ini Tergugat dR berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat dR telah menjual sahamnya kepada pihak lain (Ludi Prajanto Kusumo H. dkk), maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) yang merugikan Para Penggugat dR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat dR yang tidak melakukan pembayaran sisa hutang kepada Para Penggugat dR dan saat ini Tergugat dR telah menjual saham sebelum lunas sesuai jatuh tempo, maka Para Penggugat dR telah menderita kerugian sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
12. Bahwa dengan digugatnya Para Penggugat dR oleh Tergugat dR dalam perkara ini, maka Para Penggugat dR mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga antara Para Penggugat dR harus menjalani proses peradilan, Nama baik Para Penggugat dR menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Para Penggugat dR telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
13. Bahwa adapun perincian kerugian Para Penggugat dR tersebut pada point 9 diatas terdiri dari :  
materiil, berupa :



- a) Tunggakan hutang uang yang ada di Tergugat dR saat ini sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), apabila dijalankan untuk usaha dapat mendatangkan keuntungan minimal 5 % perbulannya, sehingga kerugian atas tunggakan tersebut kurang lebih  $356.250.000 \times 18 \text{ bulan} = 6.412.500.000,-$  (enam miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Kerugian atas proses peradilan secara perdata dalam perkara ini, telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; oleh karenanya sepatutnya menurut hukum Tergugat dR untuk membayar kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 6.612.500.000,- (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dR secara tunai dan seketika ;
14. Bahwa Para Penggugat dR selain mengalami kerugian materil juga mengalami kerugian immateriil, sehingga nama baik Para Penggugat dR menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu, dan disamping itu Para Penggugat dR telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran, sehingga meskipun tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum atas kerugian yang diderita, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat dR membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dR ;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat dR dan agar gugatan Para Penggugat dR tidak ilusoir, karena khawatir tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban hutang, maka sepatutnya menurut hukum atas obyek proyek perumahan Prima Mulia Residence semula Taman Kencana Indah (bidang tanah dan bangunan perumahan serta equity lainnya), mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Cibadak Pelabuhan Ratu Sukabumi berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-aset tersebut ;
16. Bahwa agar Tergugat dR dapat melaksanakan dan memenuhi isi putusan dengan baik, Para Penggugat dR mohon agar Tergugat dR dihukum membayar uang dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat dR lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.



17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat dR berdasar dan beralasan hukum dengan alat bukti yang sah dan kuat, maka Para Penggugat dR mohon putusan uit voerbaar bij voorraad ;

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dK / Penggugat I dan Penggugat II dR, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**DALAM KONVENSİ :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cibadak Pelabuhan Ratu Sukabumi atas obyek proyek perumahan Prima Mulia Residence semula Taman Kencana Indah dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat dR telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) ;
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017, yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada Para Penggugat dR sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat dR secara tunai dan seketika, berupa :
  - 1). Materil : 6.412.500.000,- (enam miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2). Immateril : sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dR membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voraad) ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

### A. Alat bukti Surat berupa :

1. Bukti bertanda P-1 : Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi
2. Bukti bertanda P-2 : Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi.
3. Bukti bertanda P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
4. Bukti bertanda P-4 : Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 06, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
5. Bukti bertanda P-5 : Akta Jual - Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti bertanda P-6 : Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
7. Bukti bertanda P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
8. Bukti bertanda P-8 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
9. Bukti bertanda P-9 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat.
10. Bukti bertanda P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat.
11. Bukti bertanda P-11 : Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat.
12. Bukti bertanda P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat.
13. Bukti bertanda P-13 : Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat.
14. Bukti bertanda P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor.
15. Bukti bertanda P-15 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854,

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor.
16. Bukti bertanda P-16 : Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor.
17. Bukti bertanda P-17 : Akte Borgtocht (Jaminan Pribadi), No. 125, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –II**.
18. Bukti bertanda P-18 : Akta Perjanjian Kredit Nomor : 121, tertanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT – I** dengan **PT. BANK TABUNGAN NEGARA** dan **TERGUGAT –II** sebagai penjamin.
19. Bukti bertanda P-19 : Surat Persetujuan Pemberian Kredit Konstruksi **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PT. BANK BTN)**, Nomor : 038/CMI/SP2K/CMLU/VI/2015, tertanggal 01 Juli 2015.
20. Bukti bertanda P-20 : Proposal perumahan taman kencana indah yang dibuat dan diajukan oleh **TERGUGAT –I** dan **TERGUGAT - II** kepada **PENGGUGAT**.
21. Bukti bertanda P-21 : Uang kredit dari **PT. BANK BTN** yang sudah dipakai oleh **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sebesar **Rp. 4,744,500,000.- (empat milyar tujuh ratus empat puluh empat lima ratus ribu rupiah)**.
22. Bukti bertanda P-22 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dengan nilai sebesar **Rp. 1,504,000,000.- (satu milyar lima ratus empat juta rupiah)**.
23. Bukti bertanda P-23 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Notaris Tjung untuk biaya-biaya akta Metafora Cipta Sentosa, dengan nilai total sebesar **Rp. 467,083,260.- (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)**.
24. Bukti bertanda P-24 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Notaris Netty untuk biaya – biaya pembuatan akta, dengan nilai total sebesar **Rp. 22,350,000.- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti bertanda P-25 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk bunga Bank BTN kepada PT. BANK BTN, dengan nilai total sebesar **Rp. 1,195,726,000.- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
26. Bukti bertanda P-26 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk konsultan jasa Penilai, dengan nilai total sebesar **Rp. 69,800,000.- (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).**
27. Bukti bertanda P-27 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk operasional gaji karyawan, dengan nilai total sebesar **Rp. 211,720,000.- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).**
28. Bukti bertanda P-28 : Transfer uang dari Penggugat untuk angsuran perusahaan lama, dengan nilai total sebesar **Rp. 67,500,000.- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**
29. Bukti bertanda P-29 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk gaji security Nur Alam, dengan nilai total sebesar **Rp. 96,250,000.- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
30. Bukti bertanda P-30 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk biaya Pembuatan patung utami, dengan nilai total sebesar **Rp. 12,400,000.- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).**
31. Bukti bertanda P-31 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Rizki untuk renovasi 10 unit, dengan nilai total sebesar **Rp. 244,000,000.- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).**
32. Bukti bertanda P-32 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk kas bon operasional, dengan nilai total sebesar **Rp. 294,000,000.- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).**
33. Bukti bertanda P-33 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** untuk acara sosialisasi Dian, dengan nilai total sebesar **Rp. 39,297,300.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).**
34. Bukti bertanda P-34 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada anto dan dian untuk biaya operasional, dengan nilai total

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar **Rp. 205,472,320.-** (*dua ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
35. Bukti bertanda P-35 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Rudy Haryadi, dengan nilai total sebesar **Rp. 75,255,500.-** (*tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
36. Bukti bertanda P-36: Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Bob Sesepe, dengan nilai total sebesar **Rp. 505,000,000.-** (*lima ratus lima puluh lima juta rupiah*).
37. Bukti bertanda P-37 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Reza, Toko Bangunan Griya Mulia, dengan nilai total sebesar **Rp. 32,649,000.-** (*tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
38. Bukti bertanda P-38 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Maket, dengan nilai total sebesar **Rp. 8,000,000.-** (*delapan juta rupiah*).
39. Bukti bertanda P-39 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Tuan Samsuri dengan nilai total sebesar **Rp. 75,628,560.-** (*tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
40. Bukti bertanda P-40 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Tuan Asep Budi, dengan nilai total sebesar **Rp. 33,000,000.-** (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
41. Bukti bertanda P-41 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Tuan ACEP SUMARNA, dengan nilai total sebesar **Rp. 190,000,000.-** (*seratus sembilan puluh juta rupiah*).
42. Bukti bertanda P-42 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Miftah, dengan nilai total sebesar **Rp. 1,090,000,000.-** (*satu milyar sembilan puluh juta rupiah*).
43. Bukti bertanda P-43 : Transfer uang dari **PENGGUGAT** kepada Dedi Supriadi, dengan nilai total sebesar **Rp. 297,157,300.-** (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).



44. Bukti bertanda P-44 : Transfer uang dari **PENGUGAT** kepada Tuan Sugata, dengan nilai total sebesar **Rp. 405,879,880.- (empat ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).**

45. Bukti bertanda P-45 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 156/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 26 Nopember 2018 antara **TERGUGAT-I** dan **PENGUGAT** di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-1, P-17, P-19, P-20, P-42, P-45 sesuai foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa :

1. Bukti bertanda T.I dan T.II - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275082705590012 atas nama Bambang Suprih Edi.
2. Bukti bertanda T.I dan T.II - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3202171112730001 atas nama Muhamad Syaiful.
3. Bukti bertanda T.I dan T.II - 3 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Metafora Cipta Sentosa No. 01 di Notaris Hj. Dewi Rini Herlina Suwardi,SH.MH. di Sukabumi.
4. Bukti bertanda T.I dan T.II - 4 : Pernyataan Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 22 Desember 2014.
5. Bukti bertanda T.I dan T.II - 5 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016.
6. Bukti bertanda T.I dan T.II - 6 : Salinan Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016.
7. Bukti bertanda T.I dan T.II - 7 : Salinan Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti bertanda T.I dan T.II - 8 : Surat Pernyataan Penggugat dan Dian Yuliani tanggal 19 Nopember 2016.
9. Bukti bertanda T.I dan T.II - 9 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 76 atas nama PT. Metafora Cipta Sentosa.
10. Bukti bertanda T.I dan T.II - 10 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 atas nama PT. Metafora Cipta Sentosa.
11. Bukti bertanda T.I dan T.II - 11 : Site Plan proyek pembangunan perumahan Taman Kencana Indah PT. Metafora Sipta Sentosa.
12. Bukti bertanda T.I dan T.II - 12 : Salinan Akta Pengakuan Hutang No.04 tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat di Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Sukabumi.
13. Bukti bertanda T.I dan T.II - 13 : Bilyet Giro Bank BTN No. TM 644277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2017.
14. Bukti bertanda T.I dan T.II - 14 : Bilyet Giro Bank BTN No. TM 644278 sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2017.
15. Bukti bertanda T.I dan T.II - 15 : Bilyet Giro Bank BTN No. TM 644279 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2017.
16. Bukti bertanda T.I dan T.II - 16 : Bilyet Giro Bank BTN No. TM 644280 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 April 2017.
17. Bukti bertanda T.I dan T.II - 17 : Bilyet Giro Bank BTN No. TM 644280 sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 30 Mei 2017.
18. Bukti bertanda T.I dan T.II - 18 : Rekening Koran No. 0310447344 Cab. Pekalongan BNI Taplus atas nama Bambang Suprih Edi.
19. Bukti bertanda T.I dan T.II - 19 : Surat tanggal 30 Oktober 2017 dari T I dan T II kepada Kacab BTN Cimahi perihal pemberitahuan dan take over.
20. Bukti bertanda T.I dan T.II - 20 : Surat Tagihan Hutang dari T. Ari Widiyantoro tanggal 24 April 2018.
21. Bukti bertanda T.I dan T.II - 21 : Surat dari PT. Metafora Cipta Sentosa perihal : Notulen Rapat 14.05.2018 tanggal 14 Mei 2018.
22. Bukti bertanda T.I dan T.II - 22 : Surat Somasi I tanggal 24 Mei 2018 dari T I dan T II.
23. Bukti bertanda T.I dan T.II - 23 : Surat Somasi II tanggal 2 Juli 2018 dari T I dan T II.

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti bertanda T.I dan T.II - 24 : Surat No. 008/MCS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Jawaban dan Teguran pertama.
25. Bukti bertanda T.I dan T.II - 25 : Surat No. 012/MCS/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Teguran kedua.
26. Bukti bertanda T.I dan T.II - 26 : Surat tanggal 14 Agustus 2018 dari T.I perihal Surat Peringatan.
27. Bukti bertanda T.I dan T.II - 27 : Bukti Salinan Perjanjian kredit No. 121 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH.

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda T.I dan T.II-4, T.I dan T.II-6, T.I dan T.II-7, T.I dan T.II-8, T.I dan T.II-9, T.I dan T.II-10, T.I dan T.II-11, T.I dan T.II-19, T.I dan T.II-20, T.I dan T.II-21, T.I dan T.II-22, T.I dan T.II-23, T.I dan T.II-24, T.I dan T.II-26, T.I dan T.II-27 sesuai foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Drs. Sutidjan**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang isi keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Edi
- Bahwa Pak Edi sebagai Pemilik PT. Metafora Cipta Sentosa
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa yaitu Haji. Saeful sebagai Direktur Utama
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Deni Rahmat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Uus, Deni, Lila Amalia, Juanta, Neti dan Sugeng
- Bahwa BTN Cimahi sebagai rekanan PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa Tergugat I dan II sebagai sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa berdiri pada tahun 1986.
- Bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa anggaran dasarnya bergerak di bidang Properti/ perumahan.
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi peralihan kepada Pak Andi Sukropiyono dari pemilik sebelumnya, dimulai pada bulan Oktober adanya Negoisasi di kantor Pak Andi.

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saham yang dijual belikan saksi tidak tahu.
- Bahwa Negoisasinya dilakukan secara bersama.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan proses penjualan saham
- Bahwa saham yang besar jumlahnya 8 milyar 500 juta rupiah.
- Bahwa saat itu langsung dilakukan pengakuan hutang yang dilakukan di hadapan notaris di Sukabumi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah akta pengakuan hutangnya.
- Bahwa pengakuan hutang yang harus dibayar sejumlah 8 milyar 800 juta.
- Bahwa seingat saksi mengenai saham tersebut dananya tidak ada cek gironya pun tidak ada yang cair.
- Bahwa kalau untuk perumahan plafon pencairan dana dari bank, seingat saksi Pak Andi memanggil Notaris sesuai dengan informasi 7 milyar lebih.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung aktanya hanya mendengar dari orang.
- Bahwa saksi pernah mendengarn dari orang juga bahwa utang tadi ada ditransfer uang dari Pak Sukro kepada PT. Metafora sebagai tidak lanjut dalam jual beli saham.
- Bahwa hutang disini bukan karena jual beli saham melainkan dapat dari orang namun Akta pegakuan hutang saksi tidak lihat
- Bahwa saksi lupa nomor Akta sewaktu saksi diangkat menjadi Komisaris PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa dengan orang lain dibayar Giro.
- Bahwa saksi tidak lihat penanda tangan akta.
- Bahwa yang mempunyai hutang tersebut yaitu Pak Andre bukan PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P2 hanya mendengar dari orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tidak dibayar hutangnya akan dikembalikan kepada Saeful.
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian pembayaran.

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat jaminan pribadi untuk menjadi penjamin ke BTN.
- Bahwa benar adanya plapon kredit dari BTN untuk PT. Metafora Cipta Sentosa sejumlah 1,4 milyar.
- Bahwa saksi mengetahui penjelasan ada plafond kredit 8,8 milyar dari bapak Bambang.
- Bahwa saksi mengetahui Properti yang dikerjakan PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa saksi pernah mengecek dan tahu laporannya PT. Metafora Cipta Sentosa sewaktu saksi menjabat sebagai komisaris.
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat di PT. Metafora Cipta Sentosa tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta
- Bahwa untuk Pak Andi informasinya ada akta kreditnya.
- Bahwa saksi tidak paham permasalahan yang dihadapi PT. Metafora Cipta Sentosa sekarang ini.
- Bahwa saksi paham adanya gugatan yang diajukan oleh Pak Andi.
- Bahwa informasi adanya gugatannya saksi peroleh informasi dari Pak Bambang.
- Bahwa mengenai Isi gugatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa hubungan Pak Sukro dengan PT. Metafora Cipta Sentosa adalah Pak Sukro sebagai pembeli saham PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa yang mempunyai uang Pak Sukro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan Pak Sukro dengan Kreditur Pak Andi.
- Bahwa Pak Andio menjadi Komisaris PT. Metafora Cipta Sentosa terakhir pada sekitar Oktober 2015 jadi komisaris, terkait waktu diambil Pak Andi sekitar bulan November 2016.
- Bahwa selama menjabat komisaris perusahaan semua Informasi dibuat tertulis.
- Bahwa waktu terbitnya akta saksi tahu.
- Bahwa Akta kredit pada tahun 2015 sampai dengan sekrang saksi lupa.

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa jumlah lembar saham di PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa mengenai adanya perjanjian hutang sampai dengan sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa pembelian kredit pada tahun 2016.
- Bahwa bapak Andi itu orangnya Priyono Sukropriyono.
- Bahwa Andi dan Sukro Priyono adalah orang yang sama.
- Bahwa yang mempunyai hutang PT. Metafora Cipta Sentosa.
- Bahwa angka pembeliah saham untuk Pak Andi Sukro beli sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), dan yang baru saya tidak tahu.
- Bahwa sudah dibayar 100 juta pada saat tanda tangan dibayar tunai.
- Bahwa Notaris yang membuat Akta jual beli saham tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur Pak Bambang dan Pak Saeful.
- Bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa pemilik baru yang belum dibayar adalah Pak Sukro sejumlah 7. Milyar lebih.
- Bahwa plafond kredit PT. Metafora Cipta Sentosa sudah dipakai.

2. Saksi Asep, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang isi keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kepemilikan saham PT. Metafora Sentosa.
- Bahwa nama PT nya yang saksi tahu Ahmad Kencana Muda.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kuli Harian.
- Bahwa setahu saksi luas tanah perumahan keseluruhannya 7 hektar.
- Bahwa saksi masih bekerja disana sampai sekarang.
- Bahwa jumlah unit yang sudah dibangun sebanyak 42 unit sewaktu Pak Bambang.
- Bahwa setelah proyek dikerjakan oleh Pak Andi Sukron bertambah 4 Unit.
- Bahwa yang sudah diisi 30 rumah.
- Bahwa saksi tahu dari bank KPR yang memasang KPR.
- Bahwa batas batasnya saksi tidak tahu.

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas batasnya siapa yang punya sebelah Timur H. Saepudin, Utara H. Marpudin.
- Bahwa batas sebelah Barat dan selatan saksi tidak tahu.
- Bahwa Tentang kredit saksi tidak tahu.
- Bahwa jumlah konsumen yang saksi tahu 29 konsumen yang sudah ditempati saja.
- Bahwa total kreditnya 29 orang.
- Bahwa Informasinya saksi tahu dari orang.

Menimbang oleh karena para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka dianggap telah melaporkan haknya untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2019 dan Tergugat I, Tergugat II mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya:

#### **Penggugat tidak berkualitas sebagai subyek hukum :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak berkualitas sebagai subyek hukum, Karena permasalahan utang piutang perusahaan yang timbul dengan adanya akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 dengan nilai utang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.575.000.000,- dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 675.000.000,- , dengan adanya pengakuan utang dengan kapasitas Penggugat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pada saat itu, maka masalah utang tersebut tidak dapat didudukkan kepada permasalahan sebagai subyek hukum secara pribadi atau individu sebagaimana dalil pada point 1 halaman 4, dan saat ini Penggugat sudah bukan sebagai Direktur maupun pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa lagi, akan tetapi sebagai ex Direktur dan

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

### **Penggugat tidak mempunyai relevansi secara hukum dalam perkara a quo.**

Bahwa dalam peralihan dari Penggugat kepada Ludi Prajanto Kusumo dengan menjual saham PT. Metafora Cipta Sentosa, berdasarkan pada akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, dan kemudian dari Bpk. Ludi Prajanto Kusumo telah menjual kembali saham dan mengalihkan Direksinya kepada Bpk. Anto Distanto, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka secara administrasi dan secara hukum telah terjadi peralihan kepengurusan (direksi), asset, saham maupun utang piutang perusahaan, hal tersebut terbukti ketika Tergugat I menyampaikan surat dari sdr. T. Ari Widyantoro kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tentang utang PT. Metafora Cipta Sentosa, PT. Metafora Cipta Sentosa telah menyampaikan surat tertanggal 14 Mei 2018 melalui email kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018 perihal Notulen Rapat 14.05.2018 yang isinya menerangkan memberikan opsi untuk melaksanakan perjanjian pembayaran utang kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Sdr. Anto Distanto dan Choki Andriano, maka dengan demikian kedudukan Penggugat sudah tidak mempunyai relevansi lagi secara hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II ;

### **Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).**

1. Bahwa karena saat ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa sebagaimana pengakuannya, karena telah menjual saham dan mengalihkan Direksi berdasarkan keputusan para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris Netty Maria Machdar, SH. MKn. yang menyatakan telah dilaksanakan jual beli saham dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris, dengan susunan Direktur utama Ludi Prajanto Kusumo H, Direktur Anto Distanto, Komisaris Utama Dina Puspa Wijaya dan Komisaris Dian

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Dewi, dan kemudian saat ini telah beralih lagi baik Direksi maupun sahamnya kepada Bpk. Anto Distanto sebagai Direktur Utama, Bpk. Choki Andriano sebagai Direktur dan Dian Yuliana Dewi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka sepatutnya menurut hukum Direksi baru PT. Metafora Cipta Sentosa wajib didudukkan sebagai subyek hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian utang PT. Metafora Cipta Sentosa ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendudukkan Direksi baru Bpk. Anto Distanto, sebagai subyek hukum, sehingga tidak terpenuhi atas syarat sahnya suatu gugatan, maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak.

Bahwa Akibat hukum Gugatan Penggugat yang tidak berkualitas sebagai subyek hukum, tidak mempunyai relevansi hukum dan plurium litis consortium dalam perkara a quo, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Karena kedua hal tersebut Kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menanggapi eksepsi pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan *a quo* adalah permasalahan utang piutang perusahaan yang timbul dengan adanya akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 dengan nilai utang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.575.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan adanya pengakuan utang dengan kapasitas Penggugat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan pada PT. Metafora Cipta Sentosa yaitu :

- Direktur Utama : Tuan Anto Distanto
- Direktur : Tuan Choky Andriano
- Komisaris : Nona Dian Yuliana Dewi

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : Direksi mewakili Peseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan mengatasmakan PT. Metafora Cipta Sentosa sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dikabulkan.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sejumlah Rp. 4.861.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.861.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Djoko Wiryono B.S., S.H. dan Slamet Supriyono, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, S.H. sebagai

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II. dan tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat,.

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua,**

**DJOKO WIRYONO B.S., S.H.**

**MATEUS SUKUSNO AJI, S.H., M.Hum**

**Hakim Anggota II**

**Panitera Pengganti,**

**SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H**

**YUSUF SUPRIATNA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

|                 |       |  |
|-----------------|-------|--|
| Pendaftaran     | : Rp  | 30.000,00  |
| Biaya proses    | : Rp. | 50.000,00  |
| Panggilan       | : Rp  | 4.770.000,00   |
| Materai Putusan | : Rp. | 6.000,00   |
| Redaksi Putusan | : Rp. | <u>5.000,00 +</u>  |
| J U M L A H     | Rp.   | 4.861.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). |